

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.¹

Al-Qur'an seringkali kata zakat digabung dengan kata shalat. Hal ini menegaskan ada keterkaitan antara ibadah shalat dengan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah horizontal kemanusiaan.² Adapun nash Al-Qur'an tentang dan asas pelaksanaan zakat tercantum dalam firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, (Yogyakarta, 2005), 33.

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Pers, Jakarta, 1998, hlm. 90.



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah : 60).³

Ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat merupakan sebagai alat bantu dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial.⁴

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta, 2005, hlm. 163.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik*, Remaja Rosdakarya, (Bandung, 2009), 36.

pembebasan dari diri kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.⁵ Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung jawaban harta zakat.⁶

Tujuan zakat untuk mensejahterakan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Pengelolaan distribusi atau penyaluran zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik

sebagai modal untuk menjalankan suatu

⁵ Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2007), 93.

⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam: Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, (Jakarta, 2002), 163.

kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.⁷

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁸ Atas dasar hal tersebut maka ijtihad dilakukan pada pengelolaan dana zakat. Ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pendistribusian dana zakat”.

Lembaga Amal Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun dan mengelola dan mentasarufkan zakat, infaq, dan shadaqoh kepada mustahiknya. Saat ini LazisNu Kudus sudah eksis menjalankan mandat yang diberikan oleh PCNU Kudus dengan mengacu pada ketentuan yang disepakati oleh pengurus LazisNu Kudus yang mempunyai salah satu misi yaitu menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Adanya misi tersebut LazisNu Kudus mempunyai program-program yang bertujuan

⁷ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2001), 46.

⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Bab II Pasal 5 dan Pasal 7.

untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menjalankan empat pilar program pendayagunaan dana zakatnya yaitu (1) Nu-Smart (2) Nu-Skill (3) Nu-Care (4) Nu-Preneur yang mempunyai tujuan masing-masing. Dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penyaluran Zakat Pada Program Muslimat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lazisnu Kudus.

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini terfokus pada Program penyaluran zakat melalui program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus untuk mensejahterakan *mustahik*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyaluran zakat program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyaluran zakat program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus?

4. Bagaimana perekonomian *mustahik* yang mendapatkan zakat dari program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran zakat program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyaluran zakat program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyaluran zakat program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus
4. Untuk mengetahui perekonomian *mustahik* yang mendapatkan zakat dari program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang jelas baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang penyaluran zakat program muslimah produktif.

2. Manfaat praktis

a. LAZISNU Kudus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi LAZISNU Kudus sekaligus dapat digunakan dalam menjalankan strategi ke depan, khususnya tentang penyaluran zakat program muslimah produktif.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, karena sebagai pengalaman untuk bahan pertimbangan kelak jika sudah terjun dalam masyarakat, dan sebagai bahan kajian yang sesuai untuk mengetahui penyaluran zakat melalui program muslimah produktif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian awal meliputi : halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bagian inti terbagi menjadi beberapa bab meliputi :

1. Bab I Pendahuluan

Terdiri dari enam sub bab meliputi : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tiga sub bab meliputi : Deskripsi Pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari lima sub bab meliputi :Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisa Data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari tiga sub bab meliputi : Hasil Penelitian yang memuat tentang beberapa hal sebagai berikut : pertama gambaran umum objek penelitian, kedua tentang hasil penelitian, yang ketiga mengenai pembahasan.

5. Bab V : Penutup

Terdiri dari dua sub bab meliputi : Kesimpulan, Saran. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.